



PUTUSAN

Nomor 389/Pdt/2014/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

RICO UNSULANGIE, 48 tahun, Wiraswasta bertempat tinggal di Komplek Teras Hijau Residence Blok A1 No. 9, Tajur, Kota Bogor, dalam hal ini member kuasa kepada **KARYA DARMA, S.H.**, Advokat dan Pengacara pada kantor "SITRAWATI & ASSOCIATES", beralamat di Wijaya Grand Center Blok E No. 20 Lt.4, jalan Wijaya II Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2013;

PEMBANDING, semula TERGUGAT;

L A W A N;

IRNA WULANDARI, 36 tahun, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.D No. 34 RT.008/04, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan yang dalam hal ini telah member kuasa kepada **ETHIEK WORO MAHANANI, S.H. & DINALARA D. BUTAR BUTAR, S.H.,M.H.** dari Kantor Advokat/Pengacara **ETHIEK WORO MAHANANI, S.H. & REKAN**, alamat Jalan Jend. Ahmad Yani No. 130 Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 September 2014;

TERBANDING, semula PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berkenan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Bogor, tertanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

April 2014, No. 137/Pdt/G/2013/PN.Bgr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama Tanggal 8 Maret 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sah dan mengikat PENGGUGAT dan TERGUGAT;
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang tidak membayar pinjaman pokok sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan kompensasi (imbalan) atas pinjaman kepada PENGGUGAT walaupun sudah jatuh tempo adalah Perubatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar pinjaman pokok kepada PENGGUGAT sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan lunas;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT berupa bunga moratoir atas dana pinjaman yakni sebesar 7,5 % (Tujuh koma lima persen) pertahun terhitung sejak tanggal 10 Maret 2010 sampai dana pinjaman dibayar lunas;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Tergugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 13 Juni 2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut di atas, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan patut dan seksama tanggal 08 Juli 2014 kepada Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Tergugat dalam pemeriksaan tingkat banding ini tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat masing-masing pada tanggal 27 Agustus 2014 kepada Pembanding/Tergugat dan tanggal 28 Agustus 2014 kepada Terbanding/Penggugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang, sehingga secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara termasuk salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor tanggal 14 April 2014, No. 137/Pdt.G/2013/ PN.Bgr, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan sebagai dasar dalam memutus perkara ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 14 April 2014, No. 137/Pdt/G/2013/ PN.Bgr, yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding, semula Tergugat tetap berada pada pihak yang kalah, sehingga haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor, tanggal 14 April 2014, No. 137/Pdt/G/2013/PN.Bgr, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding, semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari ini : **Rabu**, tanggal **22 Oktober 2014**, oleh Kami : **DJAMER PASARIBU, S.H.** sebagai Ketua Majelis dengan **Hi. A. SANWARI, H.A, S.H.,M.H.** dan **JOHN PITER, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 07 Oktober 2014, No. 389/Pen/Pdt/2014/PT.Bdg, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **30 Oktober 2014** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Para Hakim Anggota dan **TOLOPAN BANJARNAHOR, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hi. A. SANWARI, H.A, S.H.,M.H.

DJAMER PASARIBU, S.H.

Panitera Pengganti,

JOHN PITER, S.H.,M.H.

TOLOPAN BANJARNAHOR, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Biaya perkara :

- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	Rp.139.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-

PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)